

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1993 TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa di Warsawa pada tanggal 7 Oktober 1992 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
POLANDIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Warsawa pada tanggal 7 Oktober 1992 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Polandia, dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Pebruari 1993

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 11



PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

Mengingat hubungan persahabatan dan kerjasama yang ada diantara kedua negara dan bangsa;

Berkeinginan untuk menciptakan iklim yang menguntungkan untuk penanaman modal oleh para penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lain berdasarkan persamaan kedaulatan dan saling menguntungkan; dan

Menyadari bahwa peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal tersebut akan menimbulkan dorongan bagi prakarsa usaha swasta dan meningkatkan kemakmuran di kedua negara;

Telah bersepakat sebagai berikut:

PASAL I

Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini:

1. Yang dimaksud dengan "penanaman modal" adalah setiap jenis aset yang ditanam oleh para penanam modal yang merupakan warganegara dari satu Pihak di wilayah Pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak yang disebut belakangan, termasuk tetapi tidak terbatas :

a. benda...



- 2 -

- a. benda bergerak dan tidak bergerak demikian juga hak lain seperti hipotik, hak gadai atau jaminan;
- b. saham, stok dan surat hutang perusahaan atau bunga dari milik perusahaan tersebut:
- c. tagihan atas uang atau atas setiap pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan penanaman modal yang mempunyai nilai keuangan;
- d. hak milik intelektual termasuk hak cipta, merek dagang komersial, paten, desain industri, keahlian, rahasia dagang, nama dagang dan goodwill;
- e. hak ijin usaha bernilai ekonomi yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak yang berkaitan dengan penanaman modal termasuk ijin untuk mencari, menambang, mengolah atau mengeksploitasi sumber-sumber alam.
- 2. "Para penanam modal" adalah setiap warganegara atau perusahaan dari satu Pihak yang sudah melakukan atau sedang melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lain.
- 3. "Warganegara" adalah:

Dalam hubungan dengan kedua Pihak;

Orang-orang yang menurut undang-undang masing-masing Pihak adalah warganegaranya.

- 4. "Perusahaan" adalah:
 - a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia;

Setiap perseroan terbatas yang didirikan di wilayah Republik Indonesia atau setiap badan hukum yang didirikan menurut undang-undangnya;

b. Dalam hubungan dengan Republik Polandia:

Setiap perusahaan, badan usaha, organisasi atau asosiasi yang didirikan atau dibentuk sesuai dengan undang-undang Republik Polandia.

5. "Keuntungan"...



- 3 -

- 5. "Keuntungan" atau "penghasilan" adalah jumlah uang yang dihasilkan dari suatu penanaman modal dan khususnya, meskipun tidak terbatas, termasuk keuntungan, bunga, keuntungan dari penjualan barang modal, deviden, royalti atau uang jasa.
- 6. "Wilayah" adalah:
 - a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia.

Wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undangnya dan bagian dari landas kontinen dan laut yang berdampingan, dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau hak lain sesuai dengan hukum internasional;

b. Dalam hubungan dengan Republik Polandia.

Wilayah Republik Polandia, termasuk setiap daerah di luar laut wilayahnya berdasarkan undang-undang Polandia dan hak berdaulat Polandia yang dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional dalam hubungan dengan dasar laut dan tanah dibawahnya serta sumber-sumber alamnya.

PASAL II

Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal

- 1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan untuk warganegara atau perusahaan dari Pihak lain untuk menanam modal di wilayahnya, dan harus mengijinkan modal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.
- 2. Penanaman modal oleh warganegara atau perusahaan masing-masing Pihak harus setiap waktu diberikan perlakuan yang seimbang dan layak serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.

PASAL III

Ruang Lingkup Persetujuan

Persetujuan ini harus berlaku atas penanaman modal oleh para penanaman modal dari Republik Polandia di wilayah Republik Indonesia yang telah diberikan ijin sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan atas penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Indonesia di wilayah Republik Polandia yang telah diberikan ijin setelah 26 Mei 1976, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Polandia.



- 4 -

PASAL IV

Perlakuan Standar

- 1. Penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal satu Pihak di wilayah Pihak lain harus diberikan perlakuan yang seimbang dan layak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Masing-masing Pihak tidak akan diwilayahnya memberikan kepada penanaman modal, dan penghasilan yang diperoleh, para penanam modal dari Pihak lain perlakuan yang kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada penanaman modal, dan penghasilan yang diperoleh para penanam modal dari setiap Negara ketiga.
- 3. Masing-masing Pihak tidak akan diwilayahnya memberikan kepada para penanam modal dari Pihak lain, berkenaan dengan manajemen, penggunaan, pemilikan atau penjualan atas penanaman modalnya, demikian juga untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal ini, perlakuan yang kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada para penanam modal dari setiap Negara ketiga.
- 4. Perlakuan yang disebutkan di atas tidak berlaku bagi setiap keuntungan atau kemudahan yang diberikan kepada para penanam modal dari suatu Negara ketiga oleh masing-masing Pihak berdasarkan keanggotaan dari Pihak itu dalam suatu "customs union", pasar bersama, kawasan perdagangan bebas, persetujuan ekonomi multilateral atau internasional, atau berdasarkan suatu persetujuan yang dibuat antara Pihak itu dan suatu Negara ketiga mengenai penghindaran pajak berganda atau berdasarkan pengaturan perdagangan lintas-batas.
- 5. Jika ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan dari masing-masing Pihak memberikan para penanam modal perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh persetujuan ini, ketentuan-ketentuan itu harus berlaku daripada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Persetujuan ini.



_ 5 -

PASAL V

Ganti rugi atas Kerusakan atau Kerugian

Para penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atas konflik bersenjata lain, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, huru-hara atau kekacauan di wilayah Pihak yang disebut belakangan, harus diberikan oleh Pihak yang disebut belakangan perlakuan, berkenaan dengan restitusi, indentifikasi, ganti-rugi atau penyelesaian lain, tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak yang disebut belakangan kepada warganegaranya sendiri atau perusahaan atau para penanam modal dari Negara ketiga, apapun yang paling menguntungkan.

PASAL VI

Pengambilalihan Hak

1. Penanaman modal oleh warganegara atau perusahaan dari masing-masing Pihak tidak boleh dinasionalisasi, diambilalih atau dikenakan tindakan yang mempunyai akibat sama dengan nasionalisasi atau pengambilalihan hak (selanjutnya disebut sebagai "pengambilalihan hak") di wilayah Pihak lain kecuali untuk suatu kepentingan umum berkaitan dengan kebutuhan dalam negeri Pihak yang melakukan pengambilalihan hak dan memberikan ganti rugi yang penuh, segera dan efektif.

Ganti-rugi tersebut harus sebesar nilai pasar dari penanaman modal yang diambilalih sebelum saat dimana keputusan untuk mengambilalih hak diumumkan atau dipublikasikan. Ganti-rugi harus dilakukan tanpa penundaan, dapat dipercaya secara efektif dan dapat ditransfer secara bebas. Keabsahan dari setiap pengambilalihan hak dan prosedurnya, jumlah dan cara pembayaran ganti-rugi harus ditinjau kembali oleh proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak pengambilalih.

2. Apabila suatu Pihak mengambilalih kekayaan suatu perusahaan yang didirikan atau dibentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku di setiap bagian dari wilayahnya, dan dimana warganegara atau perusahaan dari Pihak lain mempunyai saham, Pihak tersebut harus menjamin bahwa ketentuan ayat 1 pasal ini diberlakukan sejauh yang diperlukan untuk menjamin ganti-rugi yang ditentukan di dalam ayat itu kepada para pemilik saham-saham itu.



- 6 -

PASAL VII

Repatriasi Penanaman Modal

- 1. Masing-masing Pihak harus, menurut dan sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangannya, dalam hubungan dengan penanaman modal oleh para penanam modal dari Pihak lain, memberikan kepada para penanam modal tersebut tanpa penundaan yang tidak wajar dan setelah mereka memenuhi seluruh kewajiban pajaknya, transfer dari :
 - a. Modal dan modal tambahan yang digunakan untuk mengadakan dan menambah penanaman modal;
 - b. Keuntungan bersih operasi termasuk deviden dan bunga sebanding dengan pemilikan saham peserta asing;
 - c. Pembayaran kembali atas tiap pinjaman dan bunganya, sejauh hal itu berkaitan dengan penanaman modal;
 - d. Pembayaran atas royalti dan uang jasa sejauh hal itu berkaitan dengan penanaman modal;
 - e. Hasil penjualan saham yang dimiliki oleh pemegang saham asing;
 - f. Ganti-rugi atas kerusakan atau kerugian;
 - g. Ganti-rugi atas pengambilalihan hak;
 - h. Hasil yang diterima oleh penanam modal dalam hal likuidasi;
 - i. Penghasilan dari warganegara satu Pihak yang diperbolehkan bekerja dalam hubungannya dengan penanaman modal di wilayah Pihak lain.

2. Sejauh...

2. Sejauh penanam modal dari masing-masing Pihak tidak melakukan pengaturan lain dengan pihak yang berwenang dari Pihak lain di wilayah dimana penanaman



_ 7 -

modal berada, transfer mata uang yang dilakukan menurut ayat 1 dari Pasal ini harus diijinkan dalam mata uang dari penanaman modal semula atau dalam setiap mata uang lain yang dapat dipertukarkan secara bebas. Transfer tersebut harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transfer dalam hubungan dengan transaksi yang berlaku dalam mata uang yang akan ditransfer.

3. Tanpa mengurangi arti ayat-ayat sebelumnya, masing-masing Pihak dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyampaian laporan mengenai transfer mata uang.

PASAL VIII

Subrogasi

Dalam hal salah satu Pihak atau setiap wakilnya yang ditunjuk telah memberikan jaminan terhadap resiko non-komersial dalam hubungan dengan suatu penanaman modal oleh penanam modalnya di wilayah Pihak lain dan telah melakukan pembayaran kepada penanaman modal tersebut berdasarkan jaminan itu, Pihak lain harus mengakui pengalihan hak dari penanam modal tersebut kepada Pihak yang disebutkan lebih dulu atau setiap wakilnya yang ditunjuk. Pihak lain berhak untuk menentukan pajak dan tagihan publik lainnya yang belum dibayar dan dapat dibayar oleh penanam modal. Subrogasi dari Pihak yang disebut belakangan harus tidak melebihi hak semula penanam modal tersebut. Mengenai pengalihan pembayaran yang akan dilakukan kepada Pihak lain berdasarkan subrogasi tersebut, ketentuan Pasal VI dan VII masing-masing akan berlaku.

PASAL IX

Penyelesaian Perselisihan antara

Para Penanam Modal dan Para Pihak

- 1. Setiap perselisihan yang timbul antara suatu Pihak dan penanam modal dari Pihak lain, harus diselesaikan sejauh mungkin secara damai.
- 2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam 6 bulan dari tanggal permintaan penyelesaian secara damai oleh salah satu Pihak, perselisihan harus, atas permintaan penanam modal, diajukan ke salah satu dari berikut ini:
 - a. Pengadilan suatu Pihak pada semua tingkat yang mempunyai yurisdiksi wilayah;

b. ICSID...

b. ICSID dalam hal kedua Pihak telah menjadi pihak dalam Konvensi tanggal 18 Maret 1965 mengenai "The Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States";



- 8 -

- c. Peradilan arbitrase ad'hoc yang dibentuk berdasarkan prosedur arbitrase "the United Nations Commission for International Trade Law".
- 3. Sementara persidangan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sedang berlangsung, kedua Pihak harus menahan diri dari setiap campur tangan.

PASAL X

Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak mengenai Penafsiran dan Penerapan Persetujuan

- 1. Perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan dari Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai melalui perundingan diplomatik antara Para Pihak.
- 2. Jika suatu perselisihan antara Para Pihak tidak dapat diselesaikan secara demikian, perselisihan atas permintaan salah satu Pihak harus diajukan ke suatu peradilan arbitrase.
- 3. Suatu Peradilan arbitrase tersebut harus dibentuk untuk masing-masing kasus tersendiri dengan cara sebagai berikut. Dalam dua bulan dari diterimanya permintaan untuk arbitrase, masing-masing Pihak harus mengangkat satu anggota peradilan. Kedua anggota itu kemudian harus memilih seorang warganegara dari Negara ketiga yang atas persetujuan kedua Pihak harus diangkat sebagai Ketua peradilan. Ketua harus diangkat dalam dua bulan dari tanggal pengangkatan kedua anggota lain.
- 4. Jika dalam jangka waktu yang disebutkan dalam ayat 3 dari Pasal ini pengangkatan yang diperlukan belum dilakukan, masing-masing Pihak dapat, dalam hal tidak ada persetujuan lain, meminta Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan pengangkatan yang diperlukan. Jika Ketua adalah seorang warganegara dari salah satu Pihak atau jika ia juga dicegah untuk melaksanakan fungsi tersebut wakil ketua harus diminta untuk melakukan pengangkatan yang diperlukan. Jika Wakil Ketua adalah seorang warganegara dari salah satu pihak atau jika ia juga ia dicegah untuk melaksanakan fungsi tersebut, anggota senior berikutnya dari Mahkamah Internasional yang bukan seorang warganegara dari salah satu Pihak harus diminta untuk melakukan penunjukan yang diperlukan.
 - 5. Peradilan...
- 5. Peradilan harus menentukan prosedurnya sendiri. Peradilan arbitrase harus mengambil putusannya dengan suara terbanyak.
 - Putusan tersebut harus mengikat kedua Pihak. Tiap Pihak harus menanggung biaya



_ 9 -

anggota peradilannya dan wakilnya dalam persidangan arbitrase.

Biaya Ketua dan biaya lain harus ditanggung renteng oleh Para Pihak. Peradilan dapat, meskipun demikian, dalam putusannya menentukan bahwa sebagian besar biaya ditanggung oleh salah satu dari dua Pihak dan putusan ini harus mengikat kedua Pihak.

PASAL XI

Penerapan Ketentuan-ketentuan Lain

Bilamana setiap masalah yang diatur oleh Persetujuan ini juga diatur oleh setiap persetujuan lain, dimana keduanya merupakan pihak, maka ketentuan yang lebih menguntungkan harus berlaku untuk para penanam modal.

PASAL XII

Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Akhir Masa Berlaku

- 1. Persetujuan ini harus mulai berlaku pada hari pertama bulan kedua setelah selesai tanggal dimana Para Pihak telah saling memberitahu secara tertulis bahwa persyaratan konstitusionalnya untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Persetujuan harus tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan akan terus berlaku setelah itu untuk jangka waktu sepuluh tahun dan seterusnya kecuali diakhiri secara tertulis oleh masing-masing Pihak satu tahun sebelum berakhir.
- 2. Dalam hubungan dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan Pasal I sampai XI harus tetap berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dari tanggal pengakhiran Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang untuk itu telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT...

DIBUAT dalam rangkap asli di Warsawa pada tanggal 7 Oktober 1992 dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Polandia, dan Bahasa Inggris. Ketiga naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perselisihan mengenai penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang berlaku.



- 10 -

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA

WISBER LOEIS

Direktur Jenderal

Hubungan Ekonomi Luar Negeri,

Departemen Luar Negeri

JERZY JDRZALKA
Wakil Menteri,
Kementerian Keuangan



- 11 -

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland (hereinafter referred to as "Contracting Parties");

Bearing in mind the friendly and co-operative relations existing between the two countries and their peoples;

Intending to create favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party on the basis of sovereign equality and mutual benefit; and

Recognizing that the promotion and protection of such investments will be conducive to the stimulation of individual business initiative and to foster prosperity in both countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE I

Definitions

For the purpose of the Agreement:

- 1. "Investments" mean any kind of asset invested by investors being a national of one Contracting Party in the territory of the other, in conformity with the laws and regulations of the latter, including but not exclusively:
 - a. movable and immovable property as well as other rights such as mortgages, liens or pledges;



- 12 -

- b. shares, stocks and debentures of companies or interests in the property of such companies;
- c. claims to money or to any performance under contract related to investment having a financial value;
- d. intellectual property rights including copyrights, commercial trade marks, patents, industrial designs, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
- e. business concessions of economic value conferred by law or under contract related to investment including concessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources.
- 2. "Investors" mean any nationals or companies of one Contracting Party who effected or is effecting investments in the territory of the other Contracting Party.
- 3. "Nationals" mean:

In respect of both Contracting Parties:

natural persons who are according to the laws of either Contracting Parties are their nationals.

- 4. "Companies" mean :
 - a. In respect of the Republic of Indonesia:

Any company with a limited liability incorporated in the territory of the Republic of Indonesia or any juridical person constituted in accordance with its laws;

b. In respect of the Republic of Poland:

Any company, firm, organization or association incorporated or constituted in accordance with the laws of the Republic of Poland.

5. "Returns" or "incomes" mean the amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, include profit, interest, capital gains, dividends, royalties or fees.



- 13 -

6. "Territory" mean:

a. In respect of the Republic of Indonesia,

the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and parts of the continental shelf and adjacent seas, over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or other rights in accordance with international law;

b. In respect of the Republic of Poland,

the territory of the Republic of Poland, including any area outside its territorial sea within which under the laws of Poland and in accordance with international law the sovereign rights of Polandwith respect to the seabed and its subsoil and their natural resource may be exercised.

ARTICLE II

Promotion and Protection of Investment

- 1. Either Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for nationals or companies of the other Contracting Party to invest in its territory, and shall admit such capital in accordance with its laws and regulations.
- 2. Investments of nationals or companies of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE III

Scope of Agreement

This Agreement shall apply to investments by investors of the Republic of Poland in the territory of the Republic of Indonesia which have been granted admission in accordance which the law No. 1 of 1967 on Foreign Capital Investment and any law amending or replacing it, and to investment by investors of the Republic of Indonesia in the territory of the Republic of Poland which have been granted admission after 26 May 1976, and in accordance with the laws and regulations of the Republic of Poland.



- 14 -

ARTICLE IV

Standards of Treatment

- 1. Investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall be accorded fair and equitable treatment according to their applicable laws and regulations.
- 2. Neither Contracting Party shall in its territory subject investment effected by, and income accruing to, investors of the other Contracting Party to treatment less favourable than that which it accords to investments effected by, and income accruing to investors of any third State.
- 3. Neither Contracting Party shall in its territory subject investors of the other Contracting Party, as regards their management, use, enjoyment or disposal of their investment, as well as to any activity connected with these investments, to treatment less favourable than that which it accords to investors of any third State.
- 4. The treatment mentioned above shall not apply to any advantage or privilege accorded to investors of a third State by either Contracting Party based on the membership of that Contracting Party in a customs union, common market, free trade zone, economic multilateral or international agreement, or based on an agreement concluded between that Contracting Party and a third State on avoidance of double taxation or based on cross-border trade arrangement.
- 5. If provisions contained in the legislation of either Contracting Party entitle the investors to the treatment more favourable than is provided by the present Agreement, those provisions shall prevail over the terms set forth by this Agreement.

ARTICLE V

Compensation for Damages or Losses

Investors of one Contracting Party, whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or plot in the territory of the latter Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment as regards restitutions, indemnification, compensation or other settlement, not less favorable than that which the latter Contracting Party accords to its own nationals or companies or to investors of any third State, whichever is the most favorable.

ARTICLE VI...



- 15 -

ARTICLE VI

Expropriation

1. Investment of nationals or companies of either Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose related to the internal needs of the expropriating Contracting Party and against full, prompt and effective compensation.

Such compensation shall amount to the market value of the investment expropriated prior to the moment in which the decision to expropriate is announced or made public. Compensation shall be made without undue delay, effectively reliable and freely transferable.

The legality of any expropriation and its procedures, the amount and the method of payment of compensation shall be subject to review by due process of law in accordance with the laws and regulations of the expropriating Contracting Party.

2. Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its territory, and in which nationals or companies of the other Contracting Party own shares, it shall ensure that the provisions of paragraph 1 of this Article are applied to the extent necessary to guarantee the compensation provided for in that paragraph to the owners of these shares.

ARTICLE VII

Repatriation of Investment

- 1. Either Contraction Party shall, subject to and to the extend permitted by its laws and regulations, in respect to investment by investors of the other Contracting Party, grant to those investors without unreasonable delay and after they have complied with all their tax obligations, the transfer of:
 - a. Capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;
 - b. Net operating profits including dividends and interest in proportion to the share holding of the foreign participant;
 - c. Repayment...
 - c. Repayment of any loan and the relevant interest thereof, as far as it is related to

- 16 -

the investment;

- d. Payments of royalties and services fees as far as it is related to the in estment;
- e. Proceeds from sales of shares owned by the foreign shareholders;
- f. Compensation for damages or losses;
- g. Compensation for expropriation;
- h. Proceeds received by investor in case of liquidation;
- i. The earnings of nationals of one Contracting Party who are allowed to work in connections with investment in the territory of the other Contracting Party.
- 2. To the extent investor of either Contracting Party has not made another arrangement with the appropriate authorities of the other Contracting Party in whose territory the investment is situated, currency transfer made pursuant to paragraph 1 of this Article shall be permitted in the currency of the original investment or in any other freely convertible currency. Such transfer shall be made at the prevailing rate of exchange on the date of transfer with respect to current transaction in the currency to be transferred.
- 3. Notwithstanding the proceeding paragraphs, either Contracting Party may maintain laws and regulations requiring reports of currency transfers.

ARTICLE VIII

Subrogation

In case one Contracting Party or any of its designated agency has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the teritory, of the other Contracting Party and has made payment to such investor under that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to the former Contracting Party or any of its designated agency. The other Contracting Party shall be entitled to set off taxes and other public charges due and payable by the investor. The subrogation of the latter shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the other Contracting Party by virtue of such subrogation, Article VI and VII shall apply respectively.

ARTICLE IX...



- 17 -

ARTICLE IX

Settlement of Dispute between Investors and the Contracting Parties

- 1. Any dispute arising between a Contracting Party and the investor of the other, shall be settled as amicably as possible.
- 2. If such dispute cannot be settled within six months from the date either Party requested amicable settlement, it shall, upon request of the investor, be submitted to one of the following:
 - a. A Contracting Party s court at all instances having territorial jurisdiction;
 - b. ICSID in case both Contracting Parties have become parties to the Convention of 18 March 1965 on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States;
 - c. The ad hoc arbitral tribunal established under the arbitration rules of procedure of the United Nations Commission for International Trade Law.
- 3. While arbitration of judicial proceedings instituted for the settlement of such a dispute are in progress, both Contracting Parties shall refrain from any intervention.

ARTICLE X

Settlement of Dispute between the Contracting Parties

Concerning

Interpretation and Application of the Agreement

- 1. Disputes concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic negotiation between the Contracting Parties.
- 2. If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal.
 - 3. Such...
- 3. Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the



- 18 -

following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.

- 4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Articles the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice President is a national of either Contracting Party or if he too is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.
- 5. The tribunal shall determine its own procedure. The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Such decision shall be binding of both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of cost shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties.

ARTICLE XI

Application of other Provisions

Whenever any issue is governed by this Agreement and by any other agreement, to which both are parties, the provisions that are more favorable to investor shall be applied.

ARTICLE XII...



REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Entry into Force, Duration and Termination

- 1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties have informed each other in writing that their constitutional requirements for entry into force of this Agreement have been fulfilled. It shall remain in force for a period of ten years and shall continues in force thereafter for another period of ten years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.
- 2. In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Article I to XI shall continue to be effective for a further period of ten years from the date of termination of the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Warsaw on October 7, 1992 in Indonesian, Polish and English languages. The three texts are equally authentic. If there is any dispute concerning the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND

WISBER LOEIS

Director General for

Foreign Economic Relations,

Department of Foreign Affairs

JERZY ZDRZALKA Secretary of State Ministry of Finance